



**BUPATI
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 16 TAHUN 2000

TENTANG:

**RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS
BANGUNAN KABUPATEN CIANJUR**

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 1999 serta ditetapkan dalam Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran Pada Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 1999;
- b. bahwa dalam rangka dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTD yang dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Pasal Keputusan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 1999, maka perlu segera diatur Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 3041) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3051);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Pelayanan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;

19. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS BANGUNAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 1998 jo. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Bangunan Kabupaten Cianjur;
- h. Kepala Unit Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur;
- i. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran Pada Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur yang menentukan pada Pasal.... dan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Tahun 1999;
- j. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur.

BAB II
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMADAM
KEBAKARAN PADA DINAS BANGUNAN
KABUPATEN CIANJUR.

Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran adalah unit kerja sebagaimana dalam Pasal 5 Keputusan Bupati.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Unit, membawahkan:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Sub Seksi Peralatan Teknis;
 - c. Sub Seksi Pencegahan dan Pemadaman;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Rincian tugas Kepala Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Cabang Dinas sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja;
- c. Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan urusan rumah tangga di bidang teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan Teknis Fungsional, penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga di bidang Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan teknis di bidang Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan Pemadam Kebakaran milik pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Menyelenggarakan

- g. Menyelenggarakan teknis fungsional di bidang pemadam kebakaran berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran kepada Bupati;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, suasana yang ada hubungan kerja dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Bagian Kedua

Urusan Tata Usaha

Pasal 4

Tugas pokok Sub Bagian Urusan Tata Usaha adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur.

Pasal 5

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kegiatan urusan tata usaha sesuai dengan rencana kerja UPTD;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD sesuai dengan program kerja daerah;
- c. Melaksanakan pengolahan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD;
- d. Melaksanakan pengolahan surat dan arsip UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja UPTD;
- f. Melaksanakan pengusulan dan atau pengadaan perlengkapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pengolahan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta pembinaan visualisasi perkembangan pencapaian tugas pokok dan fungsi UPTD;

j. Melaksanakan

- j. Melaksanakan pembinaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan lembaga terkait.

Pasal 6

Tugas pokok Sub Seksi Peralatan Teknis adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur.

Pasal 7

Rincian tugas Sub Seksi Peralatan Teknis :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Seksi Peralatan Teknis sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan bahan, peralatan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap bahan dan peralatan teknis pemadam kebakaran;
- d. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pendistribusian bahan dan peralatan teknis pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan dan penyimpanan bahan dan peralatan teknis pemadam kebakaran;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Seksi Peralatan Teknis;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan lembaga terkait.

Pasal 8

Tugas pokok Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur.

Pasal 9

Rincian tugas Sub Seksi Pencegahan dan Pemadaman :

- a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub Seksi Pencegahan dan Pemadaman sesuai dengan rencana kerja UPTD;
- b. Melaksanakan penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung-gedung rawan kebakaran;
- c. Melaksanakan operasional penanggulangan kebakaran;
- d. Melaksanakan peningkatan kemampuan personal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. Melaksanakan pelayanan bantuan teknis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Seksi Pencegahan dan Pemadaman;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan lembaga terkait.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

- Pasal 10

Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada Pasal 14 akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini segala ketentuan dan atau yang mengatur Rincian Tugas Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 28 April 2000



BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

HARKAT HANDIAMIHARDJA